

PERSIAPAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI SALATIGA: PEMETAAN KEBUTUHAN DAN IDENTIFIKASI MASALAH DARI PERSPEKTIF PESERTA DIDIK

Linda Susilowati

Pusat Studi Pembangunan Berkelanjutan

Universitas Kristen Satya Wacana

linda.susilowati@staff.uksw.edu

Abstract

Obtaining a quality education is the foundation to creating sustainable development. Education can help locals to develop innovative solutions for the world's problems. Schools then have a very important role to play in achieving quality education. In addition to improving quality in the academic field, developing quality school human resources is also very important task to do. Schools need to support the human resources or children's development by creating child-friendly schools. In the preparation phase of creating the child-friendly schools, there are several im parts that need to be considered and carried out, such as open discussion or constultation with the children as student in order to identify children's needs and accommodate children's aspiration. The focus group discussion and interviews with representative students from Salatiga founds there are needs and problems that need to be addresses on preparing the child-friendly schools: 1) on school policy: schools need partipations of all stake holders in developing school policy of violence against student, and specific detail of that upcoming policy, clearer and safer violence reporting mechansism for children; 2) on learning activities: unbalance treatments and discrimination towards students (based on social status, religion, and race or ethnicity), lack of educators' capacity on understanding the diversity of character and students' potential, treatments from educator that decreasing students' condidence, teachers behavior that contains offensive SARA (ethnicity, religion, race, and social class), and violence cases both physically and verbally in schools activities; 3) on educators component; lack of understanding of child rights and child-friendly schools, lack of implementation of child rights and child-friendly schools; 4) on facilities and infrastructure: evacuation routes for natural disasters and fires, clean toilet facilities and changing rooms that can protect students from sexual crimes attempts; 5) on students participations and; 6)

stakeholders participations: lack of stakeholders and students involment on preparing child-friendly school in Salatiga.

Keywords: *child-friendly schools, education, sustainable development goals*

Pendahuluan

Pada tahun 2015 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan tujuan-tujuan global untuk pembangunan berkelanjutan yang biasa disebut dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Sebagai organisasi antar pemerintah yang ditugaskan untuk mendorong dan mengamankan kerjasama internasional di dunia, PBB memahami pentingnya mendorong negara di dunia untuk bekerjasama mencapai tujuan bersama melalui pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dunia. SDGs mencakup isu-isu penting di dunia, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Salah satu isu penting yang kemudian juga menjadi bagian dari SDGs adalah pendidikan. Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam laman situs resminya (2016) menyematkan pernyataan bahwa pendidikan yang berkualitas merupakan fondasi untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan. Pendidikan yang berkualitas dapat membantu masyarakat menemukan dan mengembangkan solusi-solusi inovatif untuk permasalahan-permasalahan yang ada di dunia. Hal tersebut merupakan salah satu alasan mengapa PBB kemudian bersepakat menjadikan pendidikan berkualitas sebagai salah satu tujuan yang perlu dicapai bersama.

Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas, sekolah tentunya menjadi bagian yang memiliki peranan penting. Guna menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, sekolah diharapkan tidak hanya mampu menyediakan fasilitas yang menunjang peningkatan kualitas akademis namun juga ramah terhadap anak. Kristanto, Khasanah, dan Karmila (2011) dalam artikelnya menjelaskan bahwa kata ramah anak sendiri mulai marak dipakai setelah diadopsinya hak-hak anak oleh PBB yang kemudian pada tahun 1989 diratifikasi oleh hampir seluruh anggota PBB. Hak-hak anak yang awalnya dirumuskan oleh satuan tugas internasional yang dibentuk pada tahun 1979 pasca Perang Dunia ke II tersebut kemudian diadopsi dan disahkan sebagai hukum Internasional melalui konvensi PBB. Selaras dengan apa yang dilakukan PBB, Indonesia sebagai negara berkembang juga kemudian mulai mencanangkan berbagai kebijakan terkait sekolah yang ramah anak. Kebijakan-kebijakan tersebut

didasarkan pada undang-undang nasional maupun internasional, seperti halnya kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang diterbitkan pada tahun 2014.

Dalam kebijakan yang diterbitkannya, KPPPA mengulas bahwa Sekolah Ramah Anak (SRA) juga menjadi salah satu indikator sebuah Kabupaten ataupun Kota mampu dikatakan sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (Modul Kebijakan Sekolah Ramah Anak KPPPA, 2014). Dengan demikian, dalam rangka mengikuti kebijakan pemerintah untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), maka berbagai pihak tentunya juga perlu bekerjasama dalam mewujudkan sekolah yang ramah anak. Tidak mengherankan jika berbagai kota dan kabupaten kemudian mulai menggalakan program-program demi mewujudkan sekolah yang ramah terhadap anak, tidak terkecuali Kota Salatiga.

Data yang didituangkan dalam Panduan Sekolah Ramah Anak yang diterbitkan oleh Deputi Tumbuh Kembang Anak-Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa sampai bulan Oktober 2015 sudah ada 264 Kabupaten atau Kota yang telah menginisiasi menjadi Kabupaten atau Kota Layak Anak. Salatiga sendiri sejauh ini seperti yang diketahui oleh publik, telah dua kali menerima penghargaan sebagai Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Abdi, 2014; Rubrik Info dan Berita Situs Salatigakota, 2016). Penghargaan tersebut diterima pada tahun 2013 dan 2015 pada kategori Pratama. Namun demikian, tentunya bukan berarti bahwa seluruh sekolah yang ada di Salatiga sudah memenuhi indikator untuk menjadi Sekolah Ramah Anak. Hal tersebut dapat dilihat dari bahwa meskipun telah menerima penghargaan sebagai KLA sejak tahun 2013, sejauh penelusuran peneliti hingga saat penelitian ini dilakukan (November 2016) belum pernah ada sekolah di Salatiga yang diresmikan oleh pemerintah sebagai Sekolah Ramah Anak.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) Salatiga yang menjabat saat ini yaitu Afif Zufroningdyah, dalam wawancaranya dengan peneliti dan dengan wartawan media berita online Radar Semarang (2015) menuturkan bahwa beberapa upaya telah dilakukan pemerintah untuk melengkapi sarana prasarana pada sekolah-sekolah agar menjadi lebih ramah terhadap anak. Namun demikian, Afif mengakui bahwa di lapangan implementasi program-program yang mendorong terwujudnya SRA cukup sulit untuk dilaksanakan karena harus dikerjakan secara menyeluruh. Afif

menambahkan bahwa perlu dukungan kerjasama dari berbagai pihak termasuk orangtua dan lingkungan untuk dapat mewujudkan SRA yang sesuai bagi anak-anak di kota Salatiga, termasuk partisipasi dari peserta didik itu sendiri. Senada dengan apa yang disampaikan Kepala Bapermas Salatiga tersebut, Linnan dkk. (2005) melalui tulisannya megulas bahwa persiapan dan perencanaan penyelenggaraan sekolah yang sehat bagi anak memerlukan partisipasi dari peserta didik. Penyelenggara pendidikan perlu memberikan ruang bagi peserta didik untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat di sekolah. Dengan demikian diharapkan kebijakan-kebijakan yang dibuat dapat membantu sekolah memenuhi atau menjawab kebutuhan peserta didik.

Dalam rangka menggerakkan partisipasi anak dalam upaya pemenuhan kebutuhannya sendiri, pemerintah Salatiga sendiri telah mendorong berbagai pihak untuk akhirnya memfasilitasi terbentuknya Forum Anak Salatiga (Rumangsa). Rumangsa diharapkan menjadi wadah bagi anak-anak kota Salatiga dalam menyalurkan aspirasi maupun menyuarkan kebutuhan, termasuk kebutuhan-kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi dalam proses pewujudan sekolah yang ramah anak. Rumangsa juga kemudian diharapkan dapat membantu pemerintah Salatiga dalam berdiskusi untuk pemetaan keadaan sekolah dari sudut pandang peserta didik. Pemetaan keadaan sekolah ataupun kebutuhan peserta didik merupakan hal penting yang menjadi dasar penyusunan perencanaan dan persiapan SRA, oleh karenanya penting dilakukan penelitian mengenai hal tersebut sebelum penyelenggara pendidikan menyusun perencanaan. Hasil penelitian ini akan memaparkan temuan-temuan mengenai keadaan sekolah ataupun kebutuhan peserta didik di sekolah dalam rangka persiapan pesenyenggaraan SRA di Salatiga. Temuan-temuan ini didasarkan dari hasil *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Salatiga bekerja sama dengan Bapermas Salatiga dengan menghadirkan anggota Rumangsa yang dinilai sebagai representasi peserta-peserta didik yang ada di Salatiga.

Sekolah Ramah Anak: Indikator dan Ciri

Sekolah Ramah Anak (SRA) dapat dianggap muncul dalam rangka melaksanakan amanat yang harus diselenggarakan Negara untuk memenuhi hak-hak anak seperti apa yang telah tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1990. Disamping itu,

terwujudnya SRA juga merupakan penegakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 mengenai Perlindungan Anak. Pasal dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwasanya anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan. Tindak kekerasan tersebut meliputi tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain. Perlindungan dari berbagai tindak kekerasan yang dimaksud dalam pasal tersebut wajib dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan juga masyarakat. Oleh karena itu, SRA sendiri tidak mungkin dapat diselenggarakan tanpa kerja sama berbagai pihak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak sendiri dalam kebijakan yang diterbitkannya (2014) menuliskan bahwa apa yang dimaksud dengan Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, dan mekanisme pengaduan. Kristanto dkk (2011) mengulas bahwasanya kata ramah anak itu dapat diartikan sebagai tindakan yang menempatkan, memperlakukan, dan menghormati anak sebagai manusia dengan segala hak-hak yang dimilikinya. Artinya, upaya yang dilakukan dalam menciptakan sekolah yang ramah bagi anak merupakan upaya untuk menjamin dan memenuhi hak-hak anak di Sekolah secara terencana dan bertanggungjawab. Lebih lanjut Kristanto dkk menambahkan, bahwasanya prinsip utama dalam upaya tersebut adalah bagaimana menciptakan sekolah yang non-diskriminasi, yang mepedulikan kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan kelangsungan hidup, serta perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak. Dengan demikian, SRA sudah sepatutnya terbuka melibatkan anak dan remaja untuk berpartisipasi dalam perwujudan sekolah yang ramah anak itu sendiri.

Dalam pembentukan dan pengembangannya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam panduan yang diterbitkannya (2015) menghimbau agar Sekolah Ramah Anak didasarkan pada beberapa prinsip. Prinsip pertama adalah **prinsip nondiskriminasi** yang menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati haknya dalam pendidikan. Artinya SRA harus menjamin tidak adanya diskriminasi terhadap anak dalam haknya memperoleh pendidikan yang disarkan oleh berbagai hal seperti: disabilitas,

gender, suku bangsa, agama, bahkan latar belakang orang tua. Prinsip kedua dalam pembantuan dan pengembangan SRA adalah **prinsip kepentingan terbaik baik anak**. Dengan prinsip tersebut, anak akan senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan terkait peserta didik yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan. Kemudian prinsip ketiga adalah prinsip **hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan** yang berarti menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak. Sedangkan prinsip ke empat adalah **prinsip penghormatan terhadap pandangan anak** yang mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah. Dengan demikian, penting untuk melibatkan anak dalam diskusi-diskusi pengambilan keputusan baik guna penyelenggaraan maupun pengembangan SRA. Prinsip kelima dalam penyelenggaraan dan pengembangan SRA adalah **prinsip pengelolaan yang baik**. Maksud dari pengelolaan yang baik adalah pengelolaan yang menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

Dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut, penerapan SRA oleh penyelenggara dihimbau Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk merujuk pada 6 komponen penting (Syafii, 2017): 1) Kebijakan Sekolah Ramah Anak; 2) Pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak; 3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih mengenai hak-hak anak dan SRA; 4) Sarana dan prasarana yang ramah anak; 5) Partisipasi anak; 6) Partisipasi orang tua, lembaga-lembaga masyarakat, dunia usaha, alumni, dan pemangku kepentingan lainnya. Komponen-komponen tersebutlah yang kemudian diturunkan menjadi indikator-indikator pencapaian sekolah yang ramah terhadap anak.

Dalam artikel hasil penelitiannya mengenai identifikasi model SRA, Kristanto dkk. (2011) mengemukakan beberapa indikator capaian sekolah yang ramah anak. Indikator pertama adalah sekolah tersebut **inklusif secara proaktif** yang meliputi: 1) Secara proaktif mencari semua anak yang termarginalisasi dari pendidikan; 2) Mempromosikan dan membantu anak untuk memonitor hak-hak dan kesejahteraan semua anak di masyarakat; 3) Menghargai keberagaman dan memastikan kesetaraan kesempatan; 4) Memberikan pendidikan yang bebas biaya dan wajib serta murah dan aksesibel; 5) Sehat, aman dan protektif. Indikator berikutnya adalah sekolah mampu mewujudkan **fasilitas toilet yang baik** yang diantaranya meliputi; 1)

Terpenuhinya akses air yang bersih; 2) Tidak adanya kuman fisik atau gangguan; 3) Mampu mengakomodir pencegahan HIV dan AIDS serta bersifat non diskriminasi juga; 4) Adanya partisipasi dari masyarakat dalam kontrol pengadaan dan pelaksanaan. Indikator ketiga adalah sekolah **terfokus pada keluarga**, capaian tersebut dapat dilihat antara lain dengan: 1) Bekerja untuk memperkuat keluarga sebagai pemberi asuhan dan pendidikan utama bagi anak dan; 2) Membantu anak, orang tua dan guru membangun hubungan harmonis dan kolaboratif. Indikator berikutnya adalah sekolah yang **berbasis komunitas**, indikator ini meliputi: 1) Sekolah mendorong kemitraan setempat dalam pendidikan serta; 2) Bertindak dalam dan dengan masyarakat untuk kepentingan. Indikator kelima adalah sekolah tersebut **efektif dan berpusat pada anak**, hal tersebut dapat dilihat dari: 1) Sekolah bertindak menurut kepentingan terbaik tiap anak; 2) Sekolah peduli kepada anak “seluruhnya”, termasuk dari segi kesehatan, status gizi dan kesejahteraan; 3) Sekolah peduli tentang apa yang terjadi kepada anak sebelum mereka masuk sekolah dan setelah pulang dari sekolah, dan; 4) Menggunakan metode yang kreatif di dalam ruang kelas. Sedangkan indikator keenam untuk sekolah tersebut dapat dikatakan sebagai SRA adalah adanya **kesetaraan gender**, termasuk didalamnya adalah dengan: 1) Mempromosikan kesetaraan gender dalam penerimaan dan prestasi; 2) Memberikan bukan hanya kesempatan yang sama tetapi kesetaraan; 3) Menghilangkan stereotipe gender, serta; 4) Menjamin fasilitas, kurikulum, buku dan pengajaran yang sesuai untuk anak perempuan.

Berbagai penelitian juga kemudian mengungkapkan bahwa sekolah yang ramah anak memiliki ciri-ciri tertentu (Kristanto, 2011; Syafii, 2017; Utami dkk., 2017). Ciri-ciri tersebut ditinjau dari beberapa aspek diantaranya adalah sikap terhadap murid, metode pembelajaran, media ajar, partisipasi murid, penataan kelas, dan lingkungan kelas. Aspek **sikap terhadap murid** yang memenuhi kategori SRA misalnya, dicirikan oleh beberapa hal seperti adanya perlakuan adil terhadap peserta didik baik itu laki-laki maupun perempuan, cerdas maupun lemas, kaya maupun miskin, normal maupun difabel, ataupun peserta didik yang datang dari berbagai latar belakang orangtua. Selain keadilan dalam memperlakukan peserta didik, aspek sikap terhadap murid yang baik juga mencakup bagaimana sikap sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam menerapkan norma agama, sosial, dan budaya setempat dalam kegiatan pendidikan. Tidak hanya itu, kasih sayang kepada peserta didik juga menjadi salah satu ciri dari SRA berdasar aspek tersebut. Kasih sayang terhadap peserta didik dapat dilihat dari misalnya

bagaimana pendidik dan tenaga kependidikan memberikan perhatian bagi mereka yang lemah dalam proses belajar dan tidak memberikan hukuman fisik maupun non-fisik yang dapat menyebabkan anak trauma. Aspek tersebut juga bukan hanya bagaimana mencakup sikap pendidik dan tenaga kependidikan terhadap peserta didik, namun juga sikap antar peserta didik. Adanya sikap yang saling menghormati hak-hak anak antar peserta didik, antar pendidik dan tenaga kependidikan, serta antar pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik itu sendiri juga merupakan salah satu ciri dalam aspek sikap terhadap murid. Lebih lanjut, aspek ini juga mencakup bagaimana seorang pendidik diharapkan peka untuk menyadari potensi-potensi dari peserta didik yang kadang berbeda, tidak terungkap, tidak diterima, dan/atau tidak dihargai dalam proses pendidikan. Oleh karena hal tersebut dalam SRA seorang guru atau tenaga kependidikan diharapkan mampu mengembangkan cara pandang yang positif terhadap peserta didik dan tidak membeda-bedakan. Cara pandang yang positif cenderung mendorong guru untuk juga mengembangkan perilaku-perilaku positif seperti sikap yang konstruktif, suportif, dan humanis.

Sedangkan aspek lainnya seperti **metode pembelajaran** juga dapat dicirikan oleh berbagai hal seperti adanya proses belajar mengajar yang membuat peserta didik senang untuk mengikuti pelajaran tanpa ada rasa takut, cemas, ataupun was-was. Ciri lain SRA yang tercakup dalam aspek metode pembelajaran dapat dilihat dari adanya siswa yang aktif dan kreatif, juga tidak merasa rendah diri dalam perasaingan. Proses belajar tersebut tentunya dapat dicapai dengan penyusunan metode yang efektif, variatif, dan inovatif. Disamping dari metode pembelajarannya sendiri, proses belajar tersebut juga dapat dicapai jika pendidik mampu menerapkan metode pembelajaran yang telah disusun juga adanya dukungan dari media ajar. Oleh karenanya tidak mengherankan jika ciri SRA berikutnya dapat ditinjau juga dari aspek media ajar. Aspek **media ajar** sendiri dapat dicirikan dari adanya buku pelajaran, alat bantu ajar, maupun peraga yang mendukung proses belajar mengajar sehingga membantu daya serap peserta didik. Ciri lainnya dapat dilihat dari guru sebagai fasilitator yang mampu menerapkan proses belajar mengajar yang kooperatif dan interaktif, baik dalam pembelajaran mandiri maupun kelompok. Dengan bantuan media ajar, kegiatan belajar mengajar dapat menjadi lebih efektif dan menunjang perkembangan peserta didik.

Ciri-ciri lain dari SRA dapat dilihat dari aspek **partisipasi murid** yaitu adanya pelibatan peserta didik dalam berbagai aktifitas, termasuk

diantaranya dalam penyusunan kebijakan-kebijakan di sekolah yang terkait dengan hak-hak anak sebagai peserta didik. Melalui hal tersebut, peserta didik tidak hanya mengembangkan kapasitas dan kompetensinya dalam hal intelektual, sosial, dan emosional, namun juga terakomodir dalam memenuhi haknya. Partisipasi ini juga termasuk dalam keterlibatan peserta didik dalam aspek berikutnya yaitu **penataan kelas**. Dalam penataan kelas, SRA dicirikan dengan adanya keterlibatan peserta didik dalam menata bangku, dekorasi, dan ilustrasi yang menggambarkan ilmu pengetahuan, nilai-nilai moral, dan lain sebagainya. Penataan kelas sendiri juga berpengaruh pada proses belajar mengajar. Kelas yang tertata dengan baik akan membantu efektifitas pengelolaan kelas, mempermudah peserta didik dalam menyerap informasi, maupun melakukan aktifitas belajar mengajar lainnya. Selain partisipasi dalam aspek penataan kelas, pelibatan peserta didik dalam menciptakan lingkungan sekolah yang ideal juga merupakan salah satu ciri SRA yang termasuk dalam aspek lainnya yaitu aspek **lingkungan kelas atau sekolah**. Dalam menciptakan lingkungan kelas dan sekolah yang ideal tentunya perlu kontribusi dari seluruh pihak yang terlibat di lingkungan kelas itu sendiri, termasuk di dalamnya anak sebagai peserta didik. Cakupan dari lingkungan sekolah yang ramah anak bukan hanya mengenai terkait fasilitas seperti toilet yang bersih dan sesuai dengan kebutuhan anak, namun juga mengenai kebijakan-kebijakan pendukung. Oleh karenanya salah satu ciri dari SRA dapat dilihat dari bagaimana kemudian peraturan dan kebijakan yang disusun bersama tersebut kemudian juga dapat disepakati, dikontrol, dan dilaksanakan oleh semua peserta didik.

Terkait dengan aspek lingkungan kelas atau sekolah, Mustofa (2009, dalam Syafii, 2017) juga mengulas bahwasannya sebuah lingkungan dapat dikatakan ramah anak jika memiliki beberapa ciri. Ciri pertama adalah adanya **keterlibatan anak** dalam pengambilan keputusan, artinya anak diberi kesempatan yang terbuka dan kepercayaan terhadap kemampuannya member kontribusi. Dalam lingkungan sekolah tentunya sikap tenaga kependidikan maupun pendidik berperan penting dalam mendorong dan member peluang bagi anak untuk dapat terlibat. Ciri berikutnya yang dicantumkan Mustofa adalah adanya **kemudahan dalam mendapat layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan layanan lain yang digunakan untuk tumbuh kembang anak**. Dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak di sekolah, bukan hanya layanan pendidikan saja yang seharusnya mudah untuk diperoleh, namun juga layanan penunjang lain termasuk kesehatan. Selain kemudahan terhadap akses layanan, ciri lain dari lingkungan yang

ramah anak adalah adanya **ruang terbuka** yang dapat digunakan anak-anak untuk berkumpul, bermain, dan berkreasi guna memenuhi tugas tumbuh kembang mereka. Ruang terbuka tersebut haruslah aman dan nyaman jika ingin dianggap ramah terhadap anak. Kenyamanan pada ruang terbuka penting untuk menunjang kegiatan anak di ruang terbuka, sedangkan keamanan penting untuk melindungi anak-anak dari kecelakaan-kecelakaan yang dapat terjadi kapan saja. Disamping ruang terbuka yang aman dan mampu melindungi anak, **aturan-aturan yang mampu melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi** juga menjadi ciri untuk sebuah lingkungan dapat dikatakan ramah terhadap anak. Dalam konteks SRA, untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang ramah anak aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat tentunya harus mampu melindungi, mencegah, dan mengatasi berbagai bentuk kekerasan terhadap anak sebagai peserta didik. Kekerasan yang dimaksud mencakup kekerasan psikis, fisik, maupun seksual. Ciri terakhir yang diulas oleh Mustofa adalah **tidak adanya diskriminasi dalam hal apapun**. Diskriminasi yang dimaksud diantaranya adalah diskriminasi suku, ras, agama, dan golongan. Seperti telah diulas sebelumnya, artinya lingkungan sekolah yang ramah anak tentunya adalah lingkungan sekolah yang non-diskriminatif. Perlu pendekatan yang integratif untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang non-diskriminatif. Sikap non-diskriminatif bukan hanya perlu ditunjukkan oleh sistem belajar mengajar di sekolah, pendidik, maupun tenaga kependidikannya, namun juga antar peserta didik. Oleh karena hal tersebut, perlu kerjasama dari seluruh pihak yang terlibat dalam pewujudan SRA untuk mendorong terciptanya iklim yang non-diskriminatif.

Tahap-Tahap Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak

Dalam Panduan Sekolah Ramah Anak yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tahun 2015, terdapat beberapa tahap yang perlu dilakukan untuk menyelenggarakan SRA. Tahap pertama dalam penerapan kebijakan SRA adalah **tahap persiapan**; tahap kedua adalah **tahap perencanaan**; tahap ketiga adalah **tahap pelaksanaan**; sedangkan tahap keempat adalah **tahap pemantauan, evaluasi, dan pelaporan**. Bagi daerah-daerah yang sedang melakukan tahap persiapan SRA seperti Kota Salatiga, penting untuk juga memperhatikan bagian-bagian penting dalam tahap tersebut, yaitu: 1) Sosialisasi tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak; 2) Penyusunan

kebijakan SRA di masing-masing satuan pendidikan; 3) Konsultasi kepada anak; 4) Pembentukan Tim Pelaksana SRA, dan; 5) Identifikasi potensi.

Panduan SRA terbitan KPPPA mengulas bahwa pada bagian sosialisasi mengenai pemenuhan hak dan perlindungan anak, perlu adanya penekanan terhadap hakikat sekolah ramah anak. Hal tersebut untuk memastikan bahwa dalam lingkungan sekolah anak mendapat hak serta perlindungan. Oleh karenanya sosialisasi tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak harus dilakukan oleh sekolah yang bekerjasama dengan instansi-instansi terkait. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman *stakeholder* bidang pendidikan tentang hak anak, juga meningkatkan komitmen para *stakeholder* bidang pendidikan untuk pemenuhan hak anak. Selanjutnya komitmen tentang pemenuhan dan perlindungan anak di satuan pendidikan perlu diperkuat dengan menyusun kebijakan tentang pelaksanaan SRA di masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan kebijakan tentang pelaksanaan SRA ini juga bertujuan untuk membangun komitmen bersama antar warga sekolah untuk membentuk atau mengembangkan SRA sebagai kebutuhan bersama, serta menuangkan komitmen tersebut sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan SRA di sekolah.

Disamping sosialisasi dan penyusunan kebijakan SRA, terdapat bagian penting lain yang harus dilakukan dalam tahap persiapan yaitu adanya konsultasi kepada anak selaku peserta didik. Hal tersebut tentunya merupakan bagian dari prinsip dalam Konvensi Hak Anak mengenai bagaimana perlunya penyelenggara SRA menghargai pandangan anak. Guna menghargai pandangan anak, maka perlu dilakukan konsultasi dengan anak untuk memberikan ruang kepada anak agar turut berpartisipasi dalam persiapan dan perencanaan SRA. Tujuan dari konsultasi kepada anak ini menurut panduan adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi anak di sekolah, memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang dilaksanakan di sekolah, serta menyediakan ruang bagi anak untuk berpartisipasi menyuarakan pendapatnya.

Dalam tahap persiapan, pembentukan Tim Pelaksana juga menjadi bagian yang krusial. Dalam panduan yang diterbitkan oleh KPPPA tercantum bahwa ada dua Tim SRA yang harus dibentuk untuk mengawal pelaksanaan SRA, yaitu: 1) Pembentukan Tim SRA di Satuan Pendidikan yang berasal dari unsur Kepala Sekolah/Madrasah, Wakil Guru, Wakil Guru BK, Wakil OSIS, Wakil peserta didik dari setiap jenjang kelas, wakil dari

Komite Sekolah/madrasah, wakil dari persatuan Orang Tua/Wali atau dapat ditambahkan juga wakil dari alumni; 2) Pembentukan Tim SRA yang merupakan gabungan dari Tim internal di satuan pendidikan (poin 1) dengan tim Gugus tugas KLA pada Kluster 4. Kluster 4 yang dimaksud adalah Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Pembentukan Tim maupun penyusunan kebijakan didampingi dan dapat difasilitasi oleh KPPPA maupun Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pendampingan dan fasilitasi juga dapat dilakukan oleh unit yang menangani anak di daerah seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas), atau unsur lainnya yang berkepentingan.

Tugas dan fungsi dari Tim Pelaksana SRA sendiri beraneka ragam. Secara umum tugas dari Tim Pelaksana SRA adalah mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA, melakukan sosialisasi mengenai pentingnya SRA, memantau proses pengembangan SRA, dan melakukan evaluasi terhadap SRA. Setiap bidang dalam Tim Pelaksana SRA sendiri juga memiliki tugas sesuai bidang masing-masing. Pembina misalnya, bertugas untuk mendampingi dan memfasilitasi proses pembentukan dan pengembangan SRA. Sedangkan Bidang Pengawasan Pelaksanaan bertugas memastikan adanya kurikulum yang ramah anak, atau memastikan dan mengawasi penggunaan disiplin positif dalam proses ajar mengajar di sekolah. KPPPA memberikan catatan bahwa anggota Tim Monitoring juga harus melibatkan unsur peserta didik atau anak.

Terakhir, yang menjadi bagian penting dalam tahap persiapan SRA adalah bagian identifikasi potensi. Dalam proses identifikasi ini, dilakukan pemetaan potensi baik yang telah dimiliki atau yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk membantu mewujudkan SRA. Proses mengidentifikasi potensi dalam persiapan SRA itu sendiri dilakukan bersama oleh wakil pendidik, tenaga kependidikan, wakil anak, serta wakil dari kelompok yang ada di sekolah.

Jika menilik setiap uraian mengenai bagian-bagian dari tahap persiapan SRA, dapat disimpulkan bahwa dalam mempersiapkan sekolah yang ramah anak diperlukan keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari sosialisasi, penyusunan kebijakan, konsultasi, pembentukan Tim Pelaksana, bahkan identifikasi potensi, kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan menjadi penunjang keberhasilan persiapan SRA. Anak sebagai peserta didik yang merupakan alasan satu-satunya

mengapa SRA diselenggarakan tentunya menjadi kunci keberhasilan SRA. Oleh karenanya, partisipasi dari anak dalam setiap bagian dalam tahap persiapan SRA menjadi komponen wajib dan penting. Seluruh pemangku kepentingan harus memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapat dan pandangannya guna tercapainya identifikasi kebutuhan yang tepat dalam pemetaan pemenuhan hak dan perlindungan anak agar tercapai sekolah yang ramah akan anak. Dengan demikian, penelitian mengenai pemetaan masalah atau kebutuhan dalam rangka persiapan sekolah ramah anak menjadi penting untuk dilakukan secara menyeluruh, termasuk melalui sudut pandang anak selaku peserta didik.

Metodologi Penelitian

Guna memetakan kebutuhan dalam persiapan penyelenggaraan SRA dari sudut pandang anak, penelitian jenis kualitatif dinilai lebih sesuai untuk digunakan. Penelitian kualitatif sendiri merupakan jenis penelitian yang biasanya digunakan untuk mengungkap ide, persepsi, pendapat dan kepercayaan orang yang akan diteliti (Sulistyo-Basuki, 2006). Hal-hal yang akan diungkap dalam pemetaan kebutuhan dalam persiapan penyelenggaraan SRA seperti ide-ide dari anak dan pendapat anak itu sendiri tentunya tidak dapat diukur dengan angka. Gambaran mengenai persepsi, pendapat, kepercayaan, pengalaman dan hal-hal lainnya yang berasal dari sudut pandang anak akan diperoleh secara lebih jelas dan menyeluruh jika menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Sedangkan pendekatan yang dirasa cukup efektif untuk penelitian ini adalah jenis pendekatan tematik. Secara umum penelitian tematik bertujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji dan dilaksanakan secara sistematis (Poerwandari, 2007). Boyatzis (1998) dalam bukunya menjelaskan bahwa pendekatan tematik adalah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis dan melaporkan tema-tema yang terpolakan dalam suatu fenomena. Lebih lanjut Boyatzis menambahkan bahwa pendekatan tematik mampu membantu peneliti melihat data terkait suatu fenomena berdasar tema-tema yang muncul dari informasi umum.

Data dalam penelitian ini diambil menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu *Focus Group Discussion* (FGD) dan Wawancara. Partisipan penelitian ini sendiri dipilih menggunakan teknik *purposive*

sampling yaitu sebanyak 25 anggota Forum Anak Salatiga (Rumangsa). FGD dilakukan sebagai bagian dari rangkaian Sosialisasi dan Bimbingan Teknologi bertemakan “Pencegahan Kekerasan Anak Sekolah dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Kota Salatiga” yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Salatiga pada tanggal 21-24 November 2016. Dalam rangkaian tersebut FGD dan wawancara terhadap perwakilan anak dilakukan pada tanggal 23 dan 24 November 2016. Perwakilan anak yang tergabung dalam Rumangsa tersebut terdiri dari laki-laki maupun perempuan yang berasal dari berbagai sekolah di Salatiga, baik itu di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas maupun Kejuruan. Format FGD dan wawancara yang dipilih dan dilakukan dalam pengumpulan data ini juga didasarkan pada tata cara konsultasi anak yang tercantum di Panduan SRA dari KPPPA yaitu adanya keterwakilan gender dan metode yang partisipatif guna menggali sebanyak mungkin informasi tentang apa saja yang telah dilakukan dan belum dilakukan sekolah dalam menjamin, melindungi dan menghormati hak anak. Sesuai panduan tersebut FGD yang dianggap sebagai bentuk konsultasi ini juga dipimpin oleh pendidik, dan peserta didik diberi kesempatan untuk menyusun rekomendasi hasil FGD (konsultasi anak) tersebut.

Setelah FGD dan wawancara, peneliti membuat transkrip atau verbatim dari data hasil FGD dan wawancara. Transkrip tersebut kemudian dianalisis berdasarkan tema. Tema-tema yang ditemukan dalam transkrip diidentifikasi, dikodekan baik secara induktif atau *data driven*, dan kemudian diorganisasikan. Secara singkat tahapan-tahapan analisis tematik itu sendiri menurut Boyatzis (1998) dibagi menjadi 7 langkah yaitu: 1) Pencatatan seluruh data; 2) Pembuatan *outline* data; 3) Perbandingan dan pengelompokan *outline*; 4) Membangun tema dan kode; 5) Membangun evaluasi; 6) Menginterpretasikan hasil; 7) Menarik kesimpulan.

Lingkungan Sekolah di Mata Peserta Didik

Dalam persiapan SRA, lingkungan sekolah itu sendiri tentunya menjadi hal yang paling utama untuk disiapkan. Penilaian mengenai apakah lingkungan sekolah tempat anak berada bisa datang dari berbagai pemangku kepentingan, namun demikian yang paling penting tentunya adalah penilaian dari peserta didik itu sendiri selaku penerima pendidikan. Data hasil FGD dan wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini merujuk pada kondisi 6 komponen penting penyelenggaraan SRA dari sudut pandang

peserta didik yaitu; kebijakan, pelaksanaan proses pembelajaran, keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, partisipasi anak, dan partisipasi pemangku kebijakan lainnya.

Terkait dengan **komponen kebijakan**, partisipan menyampaikan bahwa masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan sekolah untuk dalam rangka menciptakan sekolah-sekolah yang ramah anak di Salatiga. Pertama, mereka menginginkan adanya keterlibatan dari seluruh *stakeholder* dalam menyusun kebijakan yang anti kekerasan terhadap peserta didik. Mereka merasa bahwa selama ini tidak semua pihak dilibatkan oleh sekolah dalam menyusun kebijakan internal sekolah yang anti kekerasan terhadap peserta didik, salah satunya adalah dari pihak peserta didik itu sendiri. Kedua, partisipan merasa bahwa perlunya kebijakan anti kekerasan yang lebih spesifik perihal larangan tindak kekerasan dan *bullying* di sekolah. Partisipan merasa bahwa meskipun sudah ada kebijakan anti kekerasan dan *bullying* yang diterapkan internal, cakupan kebijakan tersebut kurang menyeluruh. Hal ini menurut partisipan dibuktikan dengan adanya beberapa kasus kekerasan yang dilakukan oleh peserta didik, pendidik, maupun tenaga kependidikan yang tidak ditindak secara tegas karena kebijakan yang ada di sekolah tidak merinci tindakan-tindakan tersebut. Tindak kekerasan yang menurut partisipan masih belum tercakup dalam kebijakan internal sekolah antara lain seperti tindakan menghina, meremehkan, mengejek dan tindakan lain yang melukai harga diri peserta didik. Sedangkan yang ketiga, partisipan mengharapkan mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan yang lebih jelas dan aman bagi anak. Sejauh ini partisipan mengemukakan bahwa guru Bimbingan Konseling dan Wali Kelas-lah yang lebih berpartisipasi, namun demikian penjelasan mengenai mekanisme pelaporan dan penanganan kasus masih kurang dipahami oleh para peserta didik. Selain itu, partisipan mengemukakan banyak kasus kekerasan yang mereka lihat, tidak diproses sampai tuntas dan sering kali hanya diselesaikan dengan istilah “kekeluargaan”.

Mengenai **komponen proses pembelajaran** partisipan juga menyoroti beberapa hal yang perlu dibenahi dari sekolah-sekolah di Salatiga. Pertama, partisipan merasa bahwa beberapa pendidik maupun tenaga kependidikan masih kurang dapat berlaku adil dan non diskriminatif. Hal ini mereka rasa sering kali tidak terjadi karena perbedaan gender, namun lebih kepada status sosial, agama, dan ras atau suku. Kedua, partisipan mengemukakan bahwa dalam proses pembelajaran masih banyak pendidik yang mengekang siswa. Partisipan berpendapat bahwa pendidik perlu lebih memahami keragaman

karakter dan potensi peserta didik, sehingga inovasi dan kreativitas mereka tidak dibatasi penilaiannya hanya dari mata pelajaran formal yang diperoleh di kelas. Ketiga, menurut partisipan penilaian hasil belajar yang diberikan kepada anak juga tidak sepatutnya membandingkan satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Perilaku membanding satu peserta didik dengan peserta didik yang lain dianggap partisipan sebagai tindakan yang justru kerap kali menjatuhkan kepercayaan diri peserta didik. Keempat, peserta didik berharap bahwa dalam penyampaian materi pembelajaran pendidik dapat menjauhkan materi dari unsur Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA) yang kadang masih terselip baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Kelima, di sekolah peserta masih sering melihat atau mendapati adanya tindak kekerasan baik secara fisik ataupun psikis yang dilakukan antar peserta didik maupun oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Partisipan menyatakan tindak kekerasan tersebut dapat ditemui di jam sekolah baik pada waktu proses pembelajaran di kelas maupun pada waktu-waktu istirahat di sekolah.

Dalam **komponen pendidik dan tenaga kependidikan** terdapat dua hal yang menurut partisipan perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Pertama, partisipan berharap seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di Salatiga dapat meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak anak. Selain itu partisipan berpendapat bahwa pendidik maupun tenaga kependidikan juga meningkatkan pemahaman mengenai apa itu SRA beserta ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, setelah lebih memahami mengenai hak-hak anak dan SRA, partisipan berharap seluruh pendidik dan tenaga kependidikan dalam perilakunya dapat menghormati dan membantu terpenuhinya hak-hak anak dalam SRA.

Mengenai **komponen sarana dan prasarana**, partisipan merasa masih banyak hal yang perlu diperbaiki oleh sekolah-sekolah di Salatiga. Hal yang menurut partisipan perlu diadakan di seluruh sekolah di Salatiga adalah jalur evakuasi jika terjadi bencana alam atau kebakaran. Partisipan menyatakan bahwa tidak semua sekolah di Salatiga memiliki jalur evakuasi, jikapun jalur evakuasi tersebut telah disediakan, sosialisasi terhadap peserta didik dirasa masih belum terlaksana dengan baik. Sedangkan fasilitas lain yang perlu diperbaiki di Sekolah menurut partisipan adalah toilet dan ruang ganti yang bersih dan aman dari tindak kejahatan seksual.

Terakhir mengenai **komponen partisipasi anak** dan **komponen partisipasi pemangku kebijakan lain**, partisipan menuturkan bahwa sekolah-

sekolah di Salatiga masih perlu memberi ruang untuk meningkatkan partisipasi dari kesemuanya. Partisipan menilai bahwa sejauh ini dalam persiapan SRA di Salatiga, kesempatan yang disediakan untuk keterlibatan anak sebagai peserta didik masih kurang. Pihak yang banyak dilibatkan dalam persiapan SRA menurut partisipan masih sebatas pendidik, orang tua, dan badan-badan pemerintahan terkait. Sementara itu pihak lain seperti Alumni, Dunia Usaha, dan Lembaga Masyarakat lainnya masih kurang diberi ruang keterlibatan.

Dukungan Keluarga dan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak

Perihal komponen-komponen penting dalam persiapan SRA di Salatiga, peneliti menemukan poin lanjutan mengenai keterlibatan berbagai pihak dalam penyelenggaraan SRA. Partisipan penelitian dalam FGD dan wawancara yang dilakukan menyampaikan bahwasanya kendala yang kerap mereka lihat atau alami dalam persiapan SRA justru datang dari lingkungan keluarga dan Masyarakat.

Partisipan mengemukakan bahwa menurut pendapat mereka keluarga mereka maupun keluarga teman-teman mereka lainnya di Sekolah cenderung kurang memahami makna Sekolah Ramah Anak dan bagaimana pentingnya setiap sekolah yang ada di Salatiga mewujudkan SRA. Pemahaman mengenai apa SRA dan signifikansinya bagi anak tersebut menurut peserta sering kali menjadi hambatan bagi pihak sekolah untuk mendorong partisipasi orang tua atau keluarga dalam persiapan penyelenggaraan SRA. Disamping itu partisipan juga mengemukakan bahwa tidak semua orang tua murid memahami hal-hal apa saja yang menjadi hak-hak anak, sehingga usaha pemenuhan hak anak tidak berlangsung dengan maksimal. Akibatnya, dukungan orangtua atau keluarga dalam persiapan SRA sebagai usaha pemenuhan hak anak juga tidak maksimal. Sebagai contoh, tidak semua orang tua paham mengenai pentingnya Kartu Tanda Penduduk Anak (KTP Anak), Undang-Undang Perlindungan Anak, ataupun pendidikan seksual bagi anak sesuai usia tumbuh kembangnya. Lebih lanjut partisipan menambahkan bahwa dalam kesehariannya beberapa diantara mereka masih mengalami atau menemui teman mereka yang mengalami berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga.

Kendala lainnya menurut partisipan datang dari masih kurangnya dukungan masyarakat terhadap SRA. Hal ini menurut partisipan juga dipengaruhi dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai SRA dan hak-hak anak yang perlu dipenuhi. Akibatnya mereka kurang mampu memberikan dukungan secara maksimal. Sebagai contoh, partisipan masih menemui beberapa teman sekolahnya yang masih diijinkan membeli rokok di warung-warung meskipun mereka masih dibawah umur. Contoh lainnya menurut mereka adalah adanya baliho, spanduk, maupun vandalisme di sekitar lingkungan sekolah yang dinilai tidak mendidik. Oleh karena itu partisipan penelitian menyampaikan saran kepada badan-badan pemerintah terkait dan sekolah-sekolah di Salatiga yang sedang mempersiapkan SRA untuk lebih lagi meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai SRA dan hak-hak anak juga kesadaran terhadap pentingnya mewujudkan SRA bagi anak.

Penutup

Pendidikan yang berkualitas merupakan fondasi untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan karena pendidikan yang berkualitas dapat membantu masyarakat menemukan dan mengembangkan solusi-solusi inovatif bagi permasalahan-permasalahan yang ada di dunia. Sekolah kemudian menjadi bagian yang memiliki peranan penting untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Selain meningkatkan kualitas di bidang akademis, untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sekolah juga diharapkan mampu menunjang tumbuh kembang anak dengan baik dengan mewujudkan sekolah yang ramah anak.

Dalam pengupayaan sekolah yang ramah anak, terdapat beberapa tahap yang perlu dilakukan. Salah satu tahap yang juga menjadi tahap pertama dalam penyelenggaraan SRA adalah tahap persiapan. Dalam tahap persiapan sendiri, terdapat beberapa bagian penting yang perlu diperhatikan dan dilakukan, salah satunya adalah bagian berkonsultasi kepada anak. Konsultasi anak penting dilakukan agar anak dapat berkontribusi dan pandangannya dapat dihargai. Tujuan dari konsultasi anak untuk mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi anak di sekolah, memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang dilaksanakan di sekolah, serta menyediakan ruang bagi anak untuk berpartisipasi menyuarakan pendapatnya.

Data dari hasil FGD dan wawancara guna identifikasi kebutuhan dan aspirasi anak yang dilakukan di Salatiga dapat dilihat bahwa terdapat banyak permasalahan dan kebutuhan siswa yang perlu diakomodir dalam persiapan SRA. Permasalahan maupun kebutuhan tersebut dapat dikategorikan berdasarkan komponen-komponen penting dalam SRA, yaitu: kebijakan, proses pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, partisipasi anak, dan partisipasi pemangku kebijakan lain.

Perihal (a) kebijakan ada di sekolah, kebutuhan partisipan atau permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain adalah: 1) adanya ruang atau kesempatan yang lebih besar bagi seluruh *stakeholder* untuk terlibat dalam menyusun kebijakan yang anti kekerasan terhadap peserta didik; 2) adanya kebijakan anti kekerasan yang lebih spesifik perihal larangan tindak kekerasan dan *bullying* di sekolah, 3) adanya mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan yang lebih jelas dan aman bagi anak. Berikutnya mengenai (b) proses pembelajaran, permasalahan yang ditemui antara lain adalah: 1) masih adanya perilaku yang kurang adil dan diskriminatif terhadap peserta didik berdasar status sosial, agama, dan ras atau suku; 2) proses pembelajaran masih banyak mengekang siswa, akibat pendidik kurang memahami keragaman karakter serta potensi peserta didik; 3) adanya perilaku membandingkan antar peserta didik oleh pendidik yang sering kali menjatuhkan kepercayaan diri peserta didik; 4) masih adanya penyampaian materi yang menyinggung SARA, dan; 5) adanya tindak-tanduk kekerasan baik secara fisik maupun verbal yang dilakukan oleh sesama peserta didik maupun dari pendidik.

Selanjutnya secara spesifik mengenai (c) pendidik dan tenaga kependidikan terdapat dua permasalahan yang hal perlu diatasi yaitu: 1) kurangnya pemahaman mengenai hak-hak anak dan sekolah yang ramah anak; 2) Kurangnya implementasi pemahaman hak-hak anak dan usaha pewujudan SRA ke dalam terhadap sikap dan perilaku pendidik maupun tenaga kependidikan. Sedangkan mengenai (d) sarana dan prasarana, kebutuhan yang dapat diidentifikasi adalah; 1) perlunya jalur evakuasi untuk bencana alam dan kebakaran; 2) perlunya perbaikan fasilitas toilet dan ruang ganti agar bersih dan aman dari tindak kejahatan seksual.

Terakhir mengenai (e) partisipasi anak (f) partisipasi pemangku kebijakan lain, ditemukan bahwa: 1) ruang keterlibatan untuk *stakeholders* dinilai kurang, pun demikian dengan; 2) kesempatan bagi keterlibatan anak

masih yang masih dinilai kurang diberikan selama persiapan SRA yang telah dilakukan

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa perlunya ada peningkatan pemahaman dan kesadaran mengenai hak-hak anak dan pentingnya SRA lingkungan keluarga dan masyarakat guna meningkatkan dukungan semua pihak untuk mewujudkan SRA. Dengan adanya dukungan dari semua pihak, maka keberhasilan penyelenggaraan SRA akan lebih mungkin dicapai. Akhirnya sekolah akan lebih mampu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas guna masa depan pembangunan bangsa.

Daftar Pustaka

- Abdi, R.B. (2014). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang.
- Akhavei, F., Bleicher, F., & Khallaghi, A. (2016). An approach for optimizing the preparation and production planning process in single item production. *In Procedia CIRP*. Vol. 52. Hal. 96–101.
- Asisten Deputi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Deputi Bidang Tumbuh Kembang. (2014). *Modul Kebijakan Sekolah Ramah Anak, 31 Mei 2014*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Boyatzis, Richard, E. (1998). *Transforming qualitative information: thematic analysis and code development*. Thousand Oaks: Sage pub.
- Deputi Tumbuh Kembang Anak. (2015). *Panduan Sekolah Ramah Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Humas Sekertariat Daerah Kota Salatiga. (2016). 160 Anak Kota Salatiga Ikuti Konferensi. *Website Resmi Pemerintah Kota Salatiga, 20 Maret 2016*. Diakses dari: <http://www.salatigakota.go.id/InfoBerita.php?id=1598&>
- Kristanto., Khasanah, I., Karmila, M. (2011). Identifikasi model sekolah ramah anak (SRA) jenjang satuan pendidikan anak usia dini se-kecamatan Semarang Selatan. *Jurnal Penelitian PAUDIA*, Volume 1 No. 1 38-18
- Linnan, L. A., Sterba, K. R., Lee, A. M., Bontempi, J. B., Yang, J., & Crump, C. (2005). Planning and the professional preparation of health educators: implications for teaching, research, and Practice. *Health Promotion Practice*. Vol. 6. No. 3. Hal. 308–319.

- Poerwandari, E. K. (2007). *Pendekatan kualitatif untuk penelitian perilaku manusia*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Radar Semarang. (2016). Tingkatkan Kualitas Kota Salatiga Sebagai Kota Layak Anak Tingkatkan Kualitas Kota Salatiga Sebagai Kota Layak Anak. *Harian Berita Radar Semarang*, 18 September 2018. Diakses dari: <http://radarsemarang.com/2015/09/28/tingkatkan-kualitas-kota-salatiga-sebagai-kota-layak-anak/2/>
- Sulistyo-Basuki. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- United Nation. (2016). Sustainable Development Goals. *Website Resmi United Nation*, 27 Desember 2016. Diakses dari: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>